

No.: 048/HEXA/9034/VIII/2023

Jakarta, 18 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4
Jakarta 10710

U.p. : Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Perihal : Laporan Keterbukaan Informasi atas Rencana Perubahan Kegiatan Usaha

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK No. 17/2020"), PT Hexindo Adiperkasa Tbk ("Perseroan"), dengan ini menyampaikan keterbukaan informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") atas rencana perubahan kegiatan usaha berupa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan ("Transaksi").

Perseroan wajib untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang mana akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2023, untuk dapat melaksanakan Transaksi. Penjelasan lebih lanjut mengenai Transaksi dapat diperoleh OJK melalui keterbukaan informasi yang diterbitkan oleh Perseroan kepada pemegang saham Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2023 ("Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan").

Bersamaan dengan surat ini, Perseroan melampirkan dokumen pendukung atas penyampaian keterbukaan informasi kepada OJK ini, yang terdiri atas:

- a. Dokumen Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham Perseroan; dan
- b. Laporan Studi Kelayakan No. 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri, Santi, dan Rekan.

Demikian kami sampaikan laporan keterbukaan informasi ini. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Hexindo Adiperkasa Tbk



Listiana A. Kurniawati
Corporate Secretary



**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA
PT HEXINDO ADIPERKASA TBK**

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (“**KBLI**”) PT HEXINDO ADIPERKASA TBK (“**PERSEROAN**”) DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA (“**POJK NO. 17/2020**”).

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN ATAU PENASIHAT PROFESIONAL.



PT HEXINDO ADIPERKASA Tbk

Kegiatan usaha:

Bergerak Dalam Bidang Perdagangan, Jasa dan Industri

Kantor Pusat

Pulo Gadung Industrial Estate Jl. Pulo Kambing II, Kav. I-II. No. 33

Jakarta 13930 Indonesia

Telp: +62 21 4603738

Website: www.hexindo-tbk.co.id | Email: corporate@hexindo-tbk.co.id

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SECARA BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB PENUH ATAS KEBENARAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI DAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN MEREKA TIDAK TERDAPAT FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN, YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 18 Agustus 2023

PENDAHULUAN

Keterbukaan informasi kepada para pemegang saham Perseroan ini ("**Keterbukaan Informasi**") memuat informasi mengenai perubahan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") berupa penambahan bidang usaha baru yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 26 September 2023.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para pemegang saham perseroan mengenai rencana penambahan kegiatan usaha. Perseroan juga menyediakan data mengenai penambahan kegiatan usaha kepada pemegang saham sejak saat pengumuman RUPS serta dokumen pendukung kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi para pemegang saham Perseroan untuk memberikan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha dalam hal ini berupa penambahan KBLI yang akan diusulkan oleh Perseroan kepada RUPS.

KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Mohamad Ali, S.H., No. 37 tanggal 28 November 1988. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Kementerian Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-4389.HT.01.01.TH.89 tanggal 12 Mei 1989, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 54 Tambahan No. 1251 tanggal 7 Juli 1989. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk. No. 192 tanggal 24 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0070765 tanggal 30 Mei 2023 dan mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0122510 tanggal 30 Mei 2023.

Perseroan memulai operasi komersial pada bulan Januari 1989. Perseroan berkedudukan di Jakarta yang berlokasi di Kawasan Industri Pulogadung, Jalan Pulo Kambing II Kav. I-II No. 33, Jakarta 13930. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki 19 (sembilan belas) cabang, 17 (tujuh belas) kantor perwakilan dan 16 (enam belas) kantor proyek, yang tersebar di seluruh Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan Kegiatan Usaha

Perseroan adalah perusahaan terbatas yang bergerak di bidang perdagangan, jasa dan industri. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah perdagangan dan penyewaan alat berat serta pelayanan purna jual. Saat ini, Perseroan bertindak selaku distributor alat-alat berat jenis tertentu dan suku cadang dari merek "Hitachi" dan "Bell".

Berdasarkan Akta No. 192 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat oleh Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan sebagai berikut:

a. Utama

- i. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya;
- ii. Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (bukan mobil, sepeda motor dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya;
- iii. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian;
- iv. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya Yang Tidak Dapat Diklasifikasikan di Tempat Lain;
- v. Jasa Industri Untuk berbagai Pengerjaan Khusus Logam dan Barang Dari Logam;
- vi. Reparasi Mesin Untuk Keperluan Khusus; dan
- vii. Industri Mesin Penambangan, Penggalian dan Konstruksi.

b. Penunjang

- i. Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi;
- ii. Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu; dan
- iii. Perdagangan Besar Tekstil.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor 192 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Modal Dasar dan Modal Ditempatkan dan Disetor

No.	Keterangan	Nilai Nominal Rp per saham		
		Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
	Modal Dasar	1.680.000.000	Rp168.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
Dari modal dasar telah ditempatkan dan disetor sebesar 50% (lima puluh persen) atau sejumlah 840.000.000 (delapan ratus empat puluh juta) saham dengan jumlah nilai nominal seluruhnya sebesar Rp84.000.000.000 (delapan puluh empat miliar Rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan				

b. Pemegang Saham

No.	Daftar Pemegang Saham	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
1.	Hitachi Construction Machinery Asia and Pasific Pte Ltd	408.180.000	408.180.000	48,59
2.	Itochu Corporation	210.400.000	210.400.000	25,05
3.	Hitachi Construction Machinery Asia and Pacific Pte., Ltd.	42.620.000	42.620.000	5,07
4.	Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	178.800.000	178.800.000	21,29

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Hexindo Adiperkasa Tbk Nomor 192 tanggal 24 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 30 Mei 2023, sehingga susunan organ yang melakukan pengurusan dan pengawasan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Ir. Djonggi Tumbur Parningotan Gultom	Presiden Direktur
2.	Yasumasa Zaizen	Direktur
3.	Nobuyasu Hagiwara	Direktur
4.	Teru Karahashi	Direktur
5.	Yoshendri	Direktur
6.	Dwi Swasono	Direktur
7.	Makoto Sorimachi	Direktur
8.	Toshitaka Uchida	Direktur
9.	Katsunari Mugishima	Direktur
10.	Toto Wahyudiyanto	Presiden Komisaris

No.	Nama	Jabatan
11.	Harry Danui	Komisaris Independen

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

Sehubungan dengan rencana penambahan KBLI baru, Perseroan telah menunjuk Penilai Independen yang terdaftar di Kementerian Keuangan, yaitu Kantor Jasa Penilai Tri, Santi dan Rekan (“**Penilai**”), sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat tentang rencana penambahan KBLI baru. Berikut adalah ringkasan dari laporan studi kelayakan berdasarkan Laporan No. 00009/2.0040-0/FS/05/0585/1/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023 (“**Laporan Studi Kelayakan**”).

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari Laporan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan KBLI yang ditinjau dari berbagai aspek yaitu aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

Laporan Studi Kelayakan disusun dalam rangka memenuhi ketentuan yang diatur dalam POJK No. 17/2020. Peraturan tersebut mensyaratkan adanya laporan studi kelayakan atas perubahan kegiatan usaha yang disusun oleh penilai.

Adapun KBLI yang akan ditambahkan adalah sebagai berikut:

No.	Nomor KBLI	Keterangan
1.	43905	Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator
2.	68111	Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa
3.	77100	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya
4.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan
5.	77392	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian dan Peralatannya
6.	77393	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil
7.	77395	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya

Asumsi-asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan Studi Kelayakan penambahan kegiatan usaha bersifat *non-disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.

3. Dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan ini, Penilai mengandalkan kelengkapan informasi yang disediakan oleh Perseroan dan atau data yang diperoleh dari informasi yang tersedia untuk publik dan informasi lainnya yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan dengan mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang disampaikan oleh Perseroan dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan Penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan yang telah disesuaikan.
6. Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material yang menyangkut penugasan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha telah diungkapkan seluruhnya kepada Penilai dan tidak ada pengurangan atas fakta-fakta yang penting.
7. Laporan Studi Kelayakan yang dihasilkan terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
8. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Studi Kelayakan dan kesimpulan yang dihasilkan.
9. Laporan Studi Kelayakan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pasar modal dan pemenuhan aturan OJK dan tidak untuk kepentingan lainnya.
10. Laporan Studi Kelayakan ini disusun berdasarkan kondisi perekonomian, industri dan keuangan, serta regulasi pemerintah terkait dengan penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan pada tanggal pendapat ini diterbitkan.
11. Penilai mengasumsikan bahwa penerbitan Laporan Studi Kelayakan tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Studi Kelayakan ini. Penilai tidak bertanggungjawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat Penilai karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini.
12. Lingkup pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan analisis dan interpretasi Penilai terhadap hukum dan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, POJK No. 17/2020 serta standar penilaian yang berlaku di Republik Indonesia, sehingga tidak dimaksudkan untuk diaplikasikan, dianalisis atau diinterpretasikan menurut peraturan perundang-undangan di negara lain.
13. Penugasan untuk melakukan studi kelayakan adalah bukan dan tidak dapat dianggap sebagai kajian atau audit atau pelaksanaan prosedur tertentu pada informasi keuangan. Penugasan ini dilakukan bukan dengan tujuan untuk menemukan kelemahan pengawasan internal, kesalahan atau kecurangan pada laporan keuangan, implikasi perpajakan ataupun pelanggaran hukum.
14. Penilai tidak memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga, selain Perseroan, selama tidak menyimpang dari peraturan dan hukum yang berlaku.

Metodologi

Untuk melakukan studi kelayakan, Penilai merujuk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal dan salinan Surat Edaran OJK Republik Indonesia No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.

Metode yang digunakan dalam menyusun Laporan Studi Kelayakan adalah:

1. Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
2. Melakukan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha meliputi:
 - a. Kelayakan Pasar;
 - b. Kelayakan Teknis;
 - c. Kelayakan Pola Bisnis;
 - d. Kelayakan Model Manajemen; dan
 - e. Kelayakan Keuangan.
3. Memberikan kesimpulan hasil studi kelayakan penambahan kegiatan usaha.

Pernyataan Penilai

1. Pernyataan faktual yang dipresentasikan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha ini adalah benar sesuai dengan pemahaman terbaik dari Penilai;
2. Penugasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha telah dilakukan terhadap obyek studi kelayakan penambahan kegiatan usaha pada tanggal 31 Maret 2023;
3. Analisis dan kesimpulan hanya dibatasi oleh asumsi dan kondisi yang dilaporkan;
4. Analisis telah dilakukan untuk tujuan sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha;
5. Lingkup pekerjaan dan data yang di analisa telah diungkapkan;
6. Baik pimpinan rekan maupun rekan dan para Penilai lainnya sama sekali tidak mempunyai kepentingan finansial terhadap Perseroan dan/atau perusahaan yang dinilai baik sekarang maupun di kemudian hari;
7. Penilai usaha telah melaksanakan proses penugasan secara independen dan tidak ada *conflict of interest* dengan perusahaan baik dengan manajemen maupun pemiliknya dan/atau Perseroan;
8. Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan serta proyeksi-proyeksi lainnya dengan syarat semua asumsi-asumsi yang telah diproyeksikan dapat terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak;
9. Data ekonomi dan industri dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha diperoleh dari berbagai sumber yang diyakini oleh Penilai dapat dipertanggungjawabkan;
10. Penilai telah memenuhi persyaratan pendidikan profesional yang ditentukan dan/atau diselenggarakan oleh asosiasi Penilai yang diakui Pemerintah;
11. Penilai telah memiliki pemahaman mengenai usaha dan/atau objek yang dinilai;

12. Tidak seorang pun, kecuali yang disebutkan dalam Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha ini, telah menyediakan bantuan profesional dalam menyiapkan Laporan Studi Kelayakan atas penambahan kegiatan usaha; dan
13. Laporan Studi Kelayakan ini tidak sah jika tidak dibubuhi stempel (*seal*) dari Penilai.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian, evaluasi terhadap aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan dengan syarat seluruh aspek tersebut terpenuhi. Maka disimpulkan bahwa penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah layak.

KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha, saat ini Perseroan telah mempersiapkan tenaga ahli yang dapat mendukung penambahan kegiatan usaha, dimana tenaga kerja dalam rencana penambahan kegiatan usaha berasal dari tenaga ahli yang telah bekerja pada Perseroan, sehingga tidak terdapat biaya yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dalam perekrutan tenaga ahli.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Saat ini salah satu kegiatan usaha Perseroan adalah melaksanakan aktivitas penjualan dan penyewaan alat berat yang merupakan penopang utama aktivitas operasional Perseroan. Perseroan sudah memulai perjalanan di lini bisnis ini sejak tahun 1988. Jenis produk alat berat yang dijual dan/atau disewakan oleh Perseroan meliputi ekskavator 6 (enam) ton ke atas, mini ekskavator, *wheel loader* dan *articulated dump truck*.

Sejalan dengan pertumbuhan industri alat berat di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan industri sektor pertambangan, agro, kehutanan dan konstruksi atau infrastruktur pada kebutuhan pelanggan menjadi dasar pertimbangan Perseroan melakukan penambahan bidang usaha khususnya dalam penyewaan alat berat di berbagai macam sektor, agar Perseroan selalu siap dalam menghadapi berbagai tantangan persaingan usaha yang semakin ketat di masa sekarang ini, dan mampu meraih setiap peluang usaha baru di masa depan. Mengingat kegiatan usaha penyewaan alat berat di sektor pertambangan dan energi, konstruksi dan teknik sipil, pertanian, industri pengolahan memerlukan KBLI tersendiri dan belum dimiliki Perseroan saat ini, maka atas dasar tersebut Perseroan bermaksud untuk menambahkan kegiatan-kegiatan usaha jasa penyewaan.

Kedepannya, Perseroan akan terus mengembangkan usahanya, dan karenanya Perseroan berencana untuk melakukan penambahan kegiatan usaha di bidang sebagai berikut:

1. Penyewaan Alat Konstruksi Dengan Operator (Kode KBLI 2020: 43905);
2. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa (Kode KBLI 2020: 68111);

3. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk Dan Sejenisnya (Kode KBLI 2020: 77100);
4. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri Pengolahan (Kode KBLI 2020: 77391);
5. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Pertanian Dan Peralatannya (Kode KBLI 2020: 77392);
6. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Konstruksi Dan Teknik Sipil (Kode KBLI 2020: 77393);
7. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (Kode KBLI 2020: 77395).

Dengan mengembangkan berbagai kapabilitas terbaru, Perseroan diharapkan dapat terus menjaga keberlanjutan usaha kepada seluruh pelanggan, pemegang saham dan *stakeholder* lainnya.

PENJELASAN TENTANG PENGARUH PENAMBAHAN KBLI PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha yang dihitung dari selisih arus kas bersih *Free Cash Flow* Perseroan sebelum penambahan dengan *Free Cash Flow* setelah penambahan. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut:

<i>Net Present Value</i> (NPV)	: USD26.786.000
<i>Internal Rate of Return</i> (IRR)	: 80,63%
<i>Profitability Indeks</i> (PI)	: 1,76
<i>Payback Period</i>	: 3 Tahun 8 Bulan
<i>Break Even Point</i>	: USD1,862,000 yaitu 10,79% dari Penjualan

INFORMASI PENYELENGGARAAN RUPS

Perseroan akan menyelenggarakan RUPS sehubungan dengan persetujuan atas rencana penambahan kegiatan usaha. RUPS tersebut akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari	: Selasa, 26 September 2023
Tempat	: Kantor PT Hexindo Adiperkasa Tbk Kawasan Industri Pulo Gadung, Jl. Pulo Kambing II, Kav. I-II. No. 33, Jakarta 13930 Indonesia

Mata acara RUPS yang akan dimohonkan sehubungan dengan penambahan KBLI adalah:

Persetujuan untuk melakukan penambahan 7 (tujuh) KBLI yaitu: KBLI 43905, KBLI 68111, KBLI 77100, KBLI 77391, KBLI 77392, KBLI 77393, dan KBLI 77395 sesuai dengan POJK No. 17/2020.

RUPS Perseroan akan diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, usulan dan pelaksanaan persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan dalam RUPS adalah sebagai berikut:

- a. RUPS Perseroan dapat dilangsungkan apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
- c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dimana kuorum pengambilan keputusan telah ditetapkan oleh OJK atas permintaan Perseroan.

Jika rencana penambahan kegiatan usaha sebagaimana disebutkan di atas tidak memperoleh persetujuan dari RUPS, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPS tersebut.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT HEXINDO ADIPERKASA TBK

Pulo Gadung Industrial Estate Jl. Pulo Kambing II, Kav. I-II. No. 33

Jakarta 13930 Indonesia

Telp: +62 21 4603738

Website: www.hexindo-tbk.co.id | Email: corporate@hexindo-tbk.co.id

Jakarta, 18 Agustus 2023